

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## BAB IV

### GAMBARAN UMUM PENELITIAN

#### 4.1 Sejarah Singkat Kabupaten Kepulauan Meranti

Kabupaten Kepulauan Meranti adalah salah satu Kabupaten di Provinsi Riau Indonesia, dengan Ibu Kotanya adalah Selat Panjang. Luas Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3707,84 km<sup>2</sup>. Kabupaten Kepulauan Meranti terdiri dari Pulau Tebing Tinggi, Pulau Padang, Pulau Merbau, Pulau Ransang, Pulau Topang, Pulau Manggung, Pulau Panjang, Pulau Jadi, Pulau Setahun, Pulau Tiga, Pulau Baru, Pulau Paning, Pulau Dedap. Adapun nama Meranti diambil dari nama gabungan Pulau Merbau, Pulau Ransang dan Pulau Tebing Tinggi.

Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan Kabupaten termuda di wilayah provinsi Riau. Kabupaten Kepulauan Meranti merupakan pemekaran terakhir dari Kabupaten Bengkalis pada tahun 2009. Pemerintahan Kabupaten Kepulauan Meranti dijalankan oleh pemerintah Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh seorang Bupati. Dasar hukum berdirinya kabupaten Kepulauan Meranti adalah Undang-undang nomor 12 tahun 2009, tanggal 16 Januari 2009.

Dalam perkembangannya jumlah kecamatan di wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti sebanyak 9 kecamatan yang terdiri dari 101 desa/kelurahan. Kecamatan yang memiliki jumlah desa/kelurahan terbanyak adalah Kecamatan Ransang dan Tebing Tinggi Barat dengan 14 desa/kelurahan dan kecamatan dengan jumlah desa/kelurahan terkecil adalah Kecamatan Tebing Tinggi dengan 9 desa/kelurahan.

**Tabel IV.1 Banyaknya Desa/Kelurahan Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti, 2017**

No	Kecamatan	Kelurahan	Desa	Jumlah
1	Tebing Tinggi Barat	-	14	14
2	Tebing Tinggi	4	5	9
3	Tebing Tinggi Timur	-	10	10
4	Rangsang	-	14	14
5	Rangsang Pesisir	-	11	11
6	Rangsang Barat	-	12	12
7	Merbau	1	9	10
8	Pulau Merbau	-	11	11
9	Putri Puyu	-	10	10
	Jumlah	5	96	101

**Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti**

Selama terbentuknya kabupaten Kepulauan Meranti ini sampai sekarang yang pernah menjabat sebagai Bupati adalah sebagai berikut :

- a. Drs H. Syamsuar, M.Si (2009-2010)
- b. Drs H. Irwan, M.Si (2010-S/d Sekarang)

1. Visi

Menjadikan Kepulauan Meranti sebagai kawasan niaga yang maju dan unggul menuju masyarakat madani

2. Misi

- a. Mewujudkan penataan birokrasi pemerintahan yang efisien dan efektif.
- b. Menurunkan tingkat kemiskinan melalui swasembada hasil pertanian, perikanan dan peternakan.
- c. Meningkatkan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat dalam rangka pengembangan ekonomi lokal.
- d. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan produktivitas

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Meningkatkan infrastruktur dasar dalam rangka merangkai pulau, termasuk revitalisasi air bersih dan peningkatan elektrifikasi.
- f. Mendorong investasi dalam rangka penciptaan lapangan kerja dan penciptaan nilai tambah ekonomi.
- g. Meningkatkan pembinaan mental spiritual dalam rangka mewujudkan masyarakat yang berakhlakul kharimah.

**4.2 Lokasi dan Keadaan Geografis**

Secara geografis Kabupaten Kepulauan Meranti berada pada koordinat antara sekitar 0<sup>0</sup> 42' 30" – 1<sup>0</sup> 28' 0" LU, dan 102<sup>0</sup> 12' 0"- 103<sup>0</sup> 10' 0" BT, dan terletak pada bagian pesisir timur pulau Sumatera, dengan pesisir pantai yang berbatasan dengan sejumlah negara tetangga dan masuk dalam daerah Segitiga Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Malaysia, Singapur dan secara tidak langsung sudah menjadi daerah Hinterland Kawasan Free Trade Zone (FTZ) Batam, Tj. Balai Karimun. Batas-batas wilayahnya sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Selat Melaka dan Kabupaten Bengkalis.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Siak.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Siak dan Kabupaten Bengkalis.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Malaka.

Luas wilayah Kabupaten Kepulauan Meranti adalah 3.714,19 km<sup>2</sup>, terdiri dari pulau-pulau dan lautan sedangkan ibukota dengan jarak terjauh dari ibukota kabupaten adalah ibukota Kecamatan Tasik Putri Puyu dan jarak terdekat

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dengan ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Rangsang Barat yaitu 6 km. Seperti terlihat pada tabel berikut :

**Tabel IV.2 Luas Wilayah dan Jarak ke Ibukota Kabupaten Menurut Kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti 2017**

No	Nama Kecamatan	Luas Wilayah		Jarak ke Ibukota Kabupaten (%)	Jarak ke Ibukota Kabupaten
		Km <sup>2</sup>	Ha		
1	Tebing Tinggi	81.00	8,100	2.18	0
2	TebingTinggi Barat	587.33	58,733	15.81	11,50
3	TebingTinggi Timur	768.00	76,800	20.68	31,5
4	Rangsang	411.12	41,112	11.07	49.00
5	Rangsang Barat	128.20	12,820	3.45	11.00
6	Rangsang Pesisir	371.14	37,114	9.99	6.00
7	Merbau	436.00	43,600	11.74	31.00
8	Pulau merbau	380.40	38,040	10.24	23.00
9	Tasik Putri Puyu	551.00	55,100	14.83	59.00

*Sumber: BPS Kabupaten Kepulauan Meranti*

Dari tabel diatas diketahui bahwa Kecamatan Tebing Tinggi Timur merupakan kecamatan terluas yaitu 768 km<sup>2</sup>, dan kecamatan terkecil adalah Kecamatan Tebing Tinggi dengan Luas 81 km<sup>2</sup>. Sedangkan ibukota dengan jarak terjauh adalah ibukota kecamatan Tasik Putri Puyu dengan jarak 59 km, sedangkan jarak terdekat dengan ibukota Kabupaten adalah Kecamatan Rangsang Barat yaitu 6 km.

**4.3 Keadaan Penduduk**

Penduduk merupakan orang-orang yang berada di dalam suatu wilayah yang terikat oleh aturan-aturan yang berlaku dan saling berinteraksi satu sama lain secara terus menerus . Salah satu ciri demografi di Indonesia adalah penyebaran penduduk tidak merata.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Penduduk juga merupakan objek dalam suatu pembangunan masyarakat dan mengingat itu dilaksanakan oleh penduduk dan perkembangan yang cepat dari waktu ke waktu disebabkan oleh penurunan tingkat kematian yang telah diikuti oleh tingkat kelahiran yang menyebabkan pertumbuhan penduduk di suatu tempat daerah menjadi semakin besar semakin meningkatnya pertumbuhan penduduk yang terlalu tinggi maka bisa berdampak pada kesulitan untuk mempertinggi kemakmuran pada masyarakat.

Berikut ini terdapat Jumlah Penduduk di Kabupaten Kepulauan Meranti berdasarkan jenis kelamin. Untuk lebih jelas dapat dilihat pada table dibawah ini:

**Tabel IV.3 Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur dan Jenis Kelamin Tahun 2017**

No	Kelompok Umur	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	0-4	8,772	8.353	17.125
2	5-9	9.088	8,601	17.689
3	10-14	9.491	8,845	13,336
4	15-19	8,970	8,504	17,474
5	20-24	7,660	7,068	14,728
6	25-29	7,380	6,903	14,283
7	30-34	7,106	7,076	14,182
8	35-39	7,120	6,419	13,539
9	40-44	6,045	5,952	11,997
10	45-49	5,876	5,405	11,281
11	50-54	4,628	4,474	9,102
12	55-59	3,750	3,454	7,204
13	60-64	2,786	2,580	5,366
14	65-69	1,832	1,709	3,541
15	70-74	1,030	1,092	2,122
16	75+	869	1,056	1,925
	Jumlah total	92,403	87,491	179,894

**Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Kepulauan Meranti**

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Penduduk Kabupaten Kepulauan Meranti pada tahun 2016 tercatat sebanyak 179.894 jiwa yang terdiri 92.403 jiwa laki-laki dan 87.491 jiwa perempuan. Kecamatan yang paling banyak

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.  
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi yaitu 55.504 jiwa dan Kecamatan yang paling sedikit penduduknya adalah Kecamatan Tebing Tinggi Timur yaitu 11.581 jiwa. Penduduk laki-laki lebih banyak dibandingkan penduduk perempuan. penduduk laki-laki sebanyak 51,37 persen dan penduduk perempuan sebanyak 48,63 persen.

#### 4.4 Agama dan Kepercayaan

Memeluk agama merupakan hak asazi dasar bagi manusia. Kebebasan beragama di Negara kesatuan republik Indonesia dijamin dalam batang tubuh UUD 1945 pada pasal 29. Sikap yang perlu di kembangkan dari pasal 29 UUD 1945 tersebut adalah toleransi antar umat beragama, kerukunan antar umat beragama dan tidak mencampur adukan kepercayaan.

Sesuai dengan filsafah Negara, pelayanan kehidupan beragama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa senantiasa dikembangkan dan ditingkatkan untuk membina kehidupan masyarakat dan mengatasi berbagai masalah sosial budaya yang mungkin dapat menghambat kemajuan bangsa. Salah satu caranya adalah dengan membangun sarana dan prasarana ibadah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Terdapat tempat ibadah masyarakat pada Kabupaten Kepulauan Meranti . Untuk dapat lebih jelas dapat dilihat pada table di bawah ini:

**Tabel IV.4Tempat Ibadah Masyarakat di Kabupaten Kepulauan Meranti**

No	Tempat Ibadah	Jumlah Tempat Ibadah Di kab. Meranti
1	Masjid	238 Unit
2	Mushala/ Surau	296 Unit
3	Gereja	25 Unit
4	Pura	-
5	Vihara	35 Unit
	<b>Total</b>	<b>594 Unit</b>

*Sumber:Kementrian Agama Kabupaten Kepulauan Meranti*

Berdasarkan table diatas menunjukkan bahwa sarana ibadah yang paling banyak adalah sarana ibadah Mushala yakni sebanyak 296 yang tersebar, sedangkan yang masjid berjumlah 238.Untuk itu sangat diharapkan bagi masyarakat yang berada di Meranti agar kiranya dapat meramaikan di masjid ataupun di mushalla jauh lebih baik dibandingkan sholat sendiri-sendiri.

#### **4.5 Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kepulauan Meranti**

##### **4.5.1 Kepala Dinas**

Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintah daerah dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika berdasarkan asas ekonomi dan tugas pembantuan.

Tugas tersebut meliputi

1. Perumusan kebijakan teknis dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### 4.5.2 Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas adalah sebagai berikut :

- a. Penyusunan rencana, program, evaluasi dan pelaporan.
- b. Pelaksanaan Administrasi keuangan.
- c. Pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan hubungan masyarakat.
- d. Pelaksanaan pengkoordinasian penyelenggaraan tugas-tugas Bidang.
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.

##### 1. Sub Bagian Perencanaan dan Program

Sub Bagian Perencanaan dan Program mempunyai tugas melaksanakan tugas sebagian Sekretaris lingkup urusan perencanaan dan program, adapun tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian perencanaan dan program berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan perundangan yang telah ditetapkan.
- b. Mencari, mengumpulkan menghimpun dan mengolah data serta menganalisa data.
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan.



#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian perencanaan dan program.
- e. Menyusun rencana program kerja.
- f. Mengkoordinir penyusunan dan pembuatan rencana kerja/program tahunan dinas.
- g. Melakukan laporan evaluasi dan LPJ
- h. Melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait.
- i. Menghimpun dan menyusun bahan nota keuangan.
- j. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan perencanaan dan program dinas.
- k. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan.
- l. Menghimpun dan menyiapkan RKA serta mengkoordinir pembahasan dengan instansi terkait.
- m. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- n. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian perencanaan dan program berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan.
- o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

## 2. Bagian Keuangan

Bagian keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan di bidang keuangan. Adapun tugas dan fungsinya yaitu sebagai berikut ;

- a. Merencanakan Kegiatan Sub Bagian Keuangan Berdasarkan data kegiatan tahun sebelumnya dan sumber data yang ada.
- b. Mencari, mengumpulkan menghimpun dan mengolah data serta menganalisa data.
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan.
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan tugas sub bagian keuangan.
- e. Menyiapkan bahan dan menginventarisasi permasalahan pengelolaan keuangan.
- f. Mengusulkan kepada sekretaris tentang penunjukan bendahara.
- g. Melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja bendahara.
- h. Melaksanakan pengelolaan administrasi keuangan.
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian keuangan berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- k. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas pada Sekretariat

### 3. Bagian Administrasi Umum

Bagian administrasi umum mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang administrasi umum. Adapun tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut :

- a. Merencanakan kegiatan sub bagian administrasi umum berdasarkan tahun sebelumnya.
- b. Mencari, mengumpulkan menghimpun dan mengolah data serta menganalisa data.
- c. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan.
- d. Menginventarisasi permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
- e. Menyiapkan bahan pengurusan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
- f. Mengarahkan surat masuk dan surat keluar.
- g. Mengatur urusan perlengkapan kantor.
- h. Menyusun jadwal protokoler pada acara-acara tertentu.
- i. Mengatur dan mengecek kebersihan/keamanan kantor.
- j. Melakukan pengelolaan administrasi kepegawaian, perpustakaan , dll
- k. Menghimpun dan mempersiapkan bahan dan data bagi penyusunan rencana kebutuhan barang.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- l. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- m. Membuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan sub bagian administrasi umum berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan.

### 4.5.3 Bidang Perhubungan Laut

Bidang Perhubungan Laut mempunyai tugas Melaksanakan pengkoordinasian dibidang perhubungan laut, yang meliputi perawatan fasilitas perhubungan laut, lalu lintas angkutan laut dan kepelabuhan serta keselamatan dan pengawasan perhubungan laut.

#### 1. Seksi Fasilitas Perhubungan Laut

Kepala seksi Fasilitas perhubungan laut mempunyai tugas menyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang fasilitas perhubungan laut, untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi :

- a. Merencanakan kegiatan seksi fasilitas perhubungan laut berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan Seksi Fasilitas Perhubungan Laut.
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang

berhubungan dengan tugas Seksi Fasilitas Perhubungan laut sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.

- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis
- e. Melakukan penyusunan dan menetapkan rencana umum fasilitas perhubungan laut.
- f. Membuat master plant fasilitas perhubungan laut.
- g. Merencanakan/membangun fasilitas perhubungan laut yang melayani lalu lintas perhubungan laut dalam Kabupaten maupun antara kabupaten.
- h. Menentukan fasilitas perhubungan laut antara lain lokasir ambu-rambu lalulintas kelautan, alat pemberi isyarat kelautan, alat pengendali dan pengamanan pemakai laut sertafasilitas pendukung lainnya.
- i. Menyusunrencanakebutuhanlokasipembangunanfasilitasperhubung anlaut.
- j. Melaksanakan pembangunan dan pemeliharaan fasilitas perhubungan laut.
- k. Melaksanakan pengujian fasilitas perhubungan laut demi keselamatan.
- l. Melaksanakan pemeriksaan fasilitas perhubungan laut.

2. Seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan pelabuhan.

Kepala seksi Lalu Lintas, Angkutan Laut dan Kepelabuhan mempunyai tugas meyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Lalu Lintas, Angkutan Laut dan

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

#### Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepelabuhan untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi :

- a. Merencanakan kegiatan seksi fasilitas perhubungan laut berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya.
- b. Menghimpun dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis sertaketentuan lainnya yang berhubungan dengan Seksi lalu lintas, angkutan laut dan pelabuhan
- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan danmengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi lalu lintas, angkutan laut dan pelabuhan sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis.
- e. Menyelenggarakan analis dampak lalu lintas dan angkutan perhubungan laut.
- f. Melalukan penetapan dan penyelenggaraan lokasi pelabuhan penumpang.
- g. Menyelenggarakan manajemen dan rekayasa lalu lintas.
- h. Melaksanakan penetapan tarif angkuta laut
- i. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- j. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perhubungan Laut berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagaibahan pertanggungjawaban bagi atasan.
  - k. Melaksanakantugaslain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnyadalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang PerhubunganLaut.
3. Seksi Keselamatan dan Pengawasan Perhubungan laut.
- Kepala seksi Keselamatan dan pengawasan Perhungan Laut mempunyai tugas meyiapkan bahan-bahan bimbingan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta layanan dibidang Keselamatan dan pengawasan Perhungan Laut untuk melaksanakan tugas pokok serta fungsi tersebut meliputi :
- a. Merencanakan kegiatan Seksi keselamatan dan pengawasan perhubungan laut berdasarkan kegiatan tahun sebelumnya baika paratur maupun publik serta sumber data yang ada sebagai bahan untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan.
  - b. Menghimpun dan mempelajar iperaturan perundang-undangan, kebijakan, pedoman dan petunjuk teknis serta ketentuan lainnya yang berhubungan dengan pengelolaan Seksi keselamatan dan pengawasan Perhubungan Laut.

## Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c. Mencari, mengumpulkan, menghimpun dan mensistematiskan dan mengolah data serta menganalisa data dan informasi yang berhubungan dengan tugas Seksi keselamatan dan pengawasan Perhubungan laut sebagai kerangka acuan/pedoman penyusunan rencana kegiatan.
- d. Menyiapkan bahan penyusunan kebijaksanaan, pedoman dan petunjuk teknis yang berhubungan dengan keselamatan dan pengawasan Perhubungan laut.
- e. Melaksanakan penyusunan dan menetapkan pengawasan perhubungan laut.
- f. Membuat master Plan fasilitas perhubungan, dan rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan pelabuhan.
- g. Melakukan operasi terhadap keselamatan perhubungan laut
- h. Melakukan survey dan perencanaan teknis penentuan lokasi rambu-rambu keselamatan laut, alat pemberi isyarat keselamatan pelayaran, alat pengendali dan pengamanan keselamatan pelayaran serta fasilitas pendukung keselamatan untuk keselamatan perhubungan laut.
- i. Menyusun rencana kebutuhan dan lokasi pembangunan prasarana angkutan dilaut dalam Kabupaten.
- j. Melaksanakan penentuan lokasi sandar kapal untuk umum.
- k. Pengawasan pemenuhan mutu pelayanan serta angkutan ASDP.
- l. Melaksanakan Pengujian Kapal Bermotor



- m. Melaksanakan pencegahan dan penanggulangan kapal diwilayah Kabupaten.
- n. Memberikan saran dan pertimbangan kepada Kepala Bidang Perhubungan Laut tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil dibidang tugasnya.
- o. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugas Seksi Perhubungan Laut berdasarkan kegiatan yang telah dilakukan untuk dipergunakan sebagai bahan masukan/pertimbangan dan sebagai bahan pertanggungjawaban bagi atasan.
- p. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Perhubungan laut baik lisan maupun tulisan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas Bidang Perhubungan Laut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

